

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Drs. H. R. Bambang Pujiono, M.M, warga negara Indonesia, lahir di Banyuwangi tanggal 21 oktober 1962, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, menjabat Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (mei 2009-mei 2011) bertempat tinggal di Dusun laban Sukadi RT. 03 RW. 06 Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Drs. H. Sudirman**, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi (22 juli 2011- september 2014) beralamat di Lingkungan Tamansari RT. 02 RW. 01 Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi/Jalan Singosari Nomor 14 A Banyuwangi, selajutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Drs. Syaiful Muniri**, Plt. Sekretaris DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (1 juni 2011-22 juli 2011) beralamat di Lingkungan Stendo RT. 02 RW. 04 Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Suhairi Saleh**, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (oktober 2009-hingga kini) beralamat di Lingkungan Gesari RT. 01 RW.02 Kelurahan Pengantigan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi/Jalan MH. Thamrin Nomor 118 Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Bahwa dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III diwakili oleh **H. Oesnawi, S.H, H. Much. Fahim, S.H.,MH** dan **Rahmat Yudi Permana, S.H** Para Advokat pada Kantor Advokat "Oesnawi, SH & Rekan", beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6 Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 08 januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 08 januari 2018 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi (22 Juli 2011 – September 2014), alamat Kantor Jalan Adi Sucipto No. 01 Banyuwangi, Tergugat II Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi (1 Juni 2009 – 22 Juli 2011), Tergugat III Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (Oktober 2009 – hingga kini) sedangkan Penggugat adalah Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (Mei 2009 – Mei 2011) dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi (1 Juni 2011 – 22 Juli 2011).
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/460/429.203/2009 tanggal 30 April 2009 Penggugat menjabat Kabag Legislasi DPRD adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi atasan langsungnya yaitu Ir. Heru Santoso Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran (PA) untuk menyediakan dana dalam rangka menunjang lancarnya kegiatan DPRD termasuk pada waktu kekurangan dana bulan Maret – Mei 2011, maka agar kegiatan DPRD tidak berhenti Penggugat sebagai KPA juga harus dapat mencarikan dana meskipun dengan meminjamkan uang pribadi serta bertanggung jawab / mempunyai wewenang menangani / menyelesaikan SPJ atas penggunaan dana tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011 maka terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 Penggugat mutasi menjabat Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Ir. Heru Santoso Sekretaris DPRD/Pengguna Anggaran (PA) mutasi menjabat Staf Ahli Bupati, dan untuk kegiatan DPRD yang dananya mempergunakan milik pribadi Penggugat tersebut sudah jadi Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.BWI sejumlah Rp. 578.850.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 Mei 2011 cair masuk rekening Tergugat III (Pertimbangan hukum hal 34 alenia 2 dan 3 bukti T-1 s/d T-5) namun uangnya belum diserahkan / belum diterima Penggugat, padahal fungsi SPJ adalah sebagai bukti bahwa atas sepengetahuan Ir. Heru Santoso Sekretaris DPRD / Pengguna Anggaran (PA) kegiatan DPRD tersebut telah dilaksanakan dengan mempergunakan uang milik Penggugat tersebut, begitu pula dana milik pribadi Penggugat yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan DPRD sejumlah Rp. 226.897.000,- (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) telah dicairkan oleh Institusi / lembaga DPRD (pertimbangan hukum hal. 35 alenia 1 bukti P-1 s/d P-7) namun uangnya juga belum diserahkan / belum diterima Penggugat, sehingga dana seluruhnya milik Penggugat yang belum diserahkan / belum diterima Penggugat adalah Rp. 578.850.000,- ditambah Rp. 226.897.000,- sama dengan Rp. 805.747.000,- (*delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat II sebagai Pejabat Pengganti Ir. Heru Santoso Sekretaris DPRD/Pengguna Anggaran (PA) karena Ir. Heru Santoso sudah tidak mempunyai wewenang lagi mengelola APBD DPRD Tahun Anggaran 2011, sedangkan Penggugat pada tanggal 5 Mei 2011 menerima dana terakhir kali dari Tergugat III / APBD DPRD Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp. 430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah/pertimbangan hukum halaman 34 alenia 2) namun telah dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Penggugat dan diterima Tergugat III pada tanggal 10 Mei 2011, sehingga Penggugat tidak mempunyai tanggungan apapun kepada Tergugat III / Institusi / lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi baik keuangan maupun SPJ.

4. Bahwa mengingat penggunaan uang milik pribadi Penggugat untuk mendukung kegiatan DPRD sejumlah Rp. 805.747.000,- tersebut uangnya belum diserahkan kepada Penggugat oleh Tergugat III, maka seharusnya Tergugat II dan Tergugat I sebagai Pejabat

Pengganti Tergugat II Sekretaris DPRD Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang memerintahkan kepada Tergugat III sebagai bawahan langsung untuk menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat namun tidak dilakukan, terbukti hingga kini Penggugat belum menerima uang tersebut dari Tergugat III padahal Tergugat I, II dan III adalah Para Pihak yang mempunyai wewenang mengelola APBD DPRD Tahun Anggaran 2011 (bulan juni – desember 2011), sehingga dengan demikian Para Tergugat yang bertanggung jawab atas tidak diterimanya dana milik Penggugat tersebut yang berdampak kepada Penggugat mengalami kerugian karena hingga kini dana milik Penggugat sejumlah Rp. 805.747.000,00 tersebut oleh Para Tergugat uangnya belum diserahkan kepada Penggugat/Penggugat belum pernah menerima uang tersebut;

5. Bahwa oleh karena SPJ milik Penggugat yang telah diterbitkan SPM / SP2D tanggal 3 Mei 2011 cair masuk rekening Tergugat I sejumlah Rp. 578.850.000,- begitu juga dana milik Penggugat yang telah dicairkan oleh institusi / lembaga DPRD sejumlah Rp. 226.897.000,- jumlah seluruhnya Rp. 805.747.000,- namun oleh para Tergugat uangnya belum diserahkan kepada Penggugat/belum diterima Penggugat, maka Para Tergugat secara pribadi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad) karena tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 805.747.000,-/kerugian materiil, juga berdampak kepada sosial ekonomi Penggugat mengalami penderitaan harus membanting tulang mencari penghasilan pengganti akibat dari berlarut-larutnya uang Penggugat tersebut yang tidak terselesaikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, penderitaan tersebut amatlah sangat berat dijalani Penggugat selama 81 bulan/ 6,7 tahun lebih (Mei 2011 – Januari 2018), kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditaksir sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)/kerugian immateriil, sebagaimana maksud Pasal 1365 KUH Perdata.
6. Bahwa berbagai koordinasi telah dilakukan Penggugat kepada para Tergugat namun tidak dapat menyelesaikan dana milik Penggugat sejumlah Rp. 805.747.000,00 tersebut, maka untuk menyelesaikan

kerugian Penggugat tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.

7. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan Para Tergugat akan mengalihkan seluruh harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, oleh karena itu untuk menjaga agar Gugatan ini tidak menjadi sia-sia kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Banyuwangi menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang belum diketahui oleh Penggugat yang hingga saat ini baru Penggugat ketahui berupa tanah dan rumah milik Para Tergugat dengan alamat sebagaimana uraian gugatan diatas menjadi bagian secara keseluruhan atas nilai gugatan materil sejumlah Rp. 805.747.000,- dan imateril sejumlah Rp. 2.000.000.000,- secara tanggung renteng untuk membayar lunas kerugian tersebut jumlah seluruhnya Rp. 2.805.747.000,- (*dua milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) yang digugat oleh Penggugat.

8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 Agustus 2014 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Banyuwangi mengambil Putusan dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau verzet maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Hakim-Hakim yang baik yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil Putusan dengan amar :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut secara tanggungrenteng untuk membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sebesar Rp.

2.805.747.000,- (Dua milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas (1) kerugian materiil sebesar Rp. 805.747.000,- (Delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (2) Kerugian imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi.
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.
7. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Para Tergugat.

Atau

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat I, II dan Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Wayan Suarta, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat pada intinya menggugat Para Tergugat karena Para Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dalam bentuk bahwa Para Tergugat baik sendiri atau secara bersama-sama tidak atau belum mengembalikan uang pribadi Penggugat yang dipergunakan sebagai dana talangan atau dana pinjaman bagi kelancaran kegiatan operasional Institusi/Lembaga DPRD

Kabupaten Banyuwangi periode 2011, yang nilai nominalnya pertama sebesar Rp. 578.850.000; (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan pada tanggal 3 Mei 2011 dan uangnya dimasukkan kedalam rekening Tergugat III (Suhairi Saleh) selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi, dan yang kedua sebesar Rp. 226.897.000; (dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Institusi/Lembaga DPRD sehingga jumlah total uang pribadi Penggugat yang diakai sebagai dana talangan guna mendukung kegiatan DPRD Kabupaten Banyuwangi (Periode 2011) adalah sebesar Rp. 805.747.000; (delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Para Tergugat, sehingga akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat secara materiil menderita kerugian sebesar Rp. 805.747.000;

Kerugian tersebut berdampak kepada keadaan sosial ekonomi Penggugat, karena Penggugat mengalami penderitaan harus membanting tulang mencari penghasilan pengganti akibat berlalut-lalutnya uang Penggugat tersebut yang tidak terselesaikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan penderitaan yang amat berat tersebut dijalani Penggugat selama 81 bulan/6,7 tahun lebih mulai bulan (Mei 2011-Januari 2018) kerugian tersebut sangat tinggi nilainya karena itu Penggugat berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan dapatlah ditaksir kurang lebih Rp. 2.000.000.000; (dua milyar rupiah) sebagai kerugian in materiil, sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara;

2. Bahwa Tergugat I, II, dan III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat yang diuraikan dalam surat gugatannya tersebut, karena alasan-alasan sebagai berikut:

Alasan Tergugat II (Drs. Syaiful Muniri) :

- a. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat karena Tergugat II tidak pernah merasa melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat, karena Tergugat II benar pernah menjabat sebagai Kabag. Legislasi pada Sekretariat DPRD Kab. Banyuwangi sekaligus

sebagai Pelaksana Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi itu terjadi terhitung mulai tanggal 1-6-2011 s/d 22-7-2011 (kurang lebih 2 bulan) kemudian digantikan oleh Tergugat I (Drs. Sudirman) pada 22-7-2011 s/d September 2014, sehingga hal-hal yang terkait dengan adanya uang pribadi Penggugat yang dipakai sebagai pinjaman guna mendukung operasional anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2011 tersebut, Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dan tidak mengetahui adanya hal tersebut;

- b. Bahwa masih terkait dengan masalah uang pribadi Penggugat yang dipakai sebagai dana talangan guna mendukung kegiatan operasional DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2011 tersebut Tergugat II (Drs. Syaiful Muniri) sudah pernah digugat oleh Penggugat terkait hal tersebut, namun besarnya bukan Rp. 578.850.000; melainkan hanya sebesar Rp. 323.850.000; sebagai kerugian materilnya, dan kerugian in materil bukan sebesarRp2.000.000.000; melainkan hanya Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) saja, dan perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Byw, dan putusan mana dalam tingkat banding, TELAH DIKUATKAN, berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 565/PDT/2017/PT.Sby tanggal 4 Desember 2017, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut sudah punya kekuatan hukum tetap, karena sampai batas waktu yang ditentukan berakhir, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;

Alasan Tergugat I dan III :

Alasan Tergugat I (Drs. Sudirman)

- a. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas atas dalil gugatan Pengugat, karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat I mengakui benar pernah menjabat sebagai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi terhitung tanggal 22 Juli 2011 sampai bulan September 2014, sehingga masalah

yang terkait adanya dana talangan guna mendukung kegiatan operasional anggota DPRD pada bulan Mei 2011 yang memakai uang pribadi Penggugat, Tergugat I sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, karena saat itu Tergugat I belum menjabat sebagai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Alasan Tergugat III (Suhairi Saleh)

- a. Bahwa Tergugat III menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas;
 - b. Bahwa menurut Tergugat III, Penggugat sudah pernah menggugat Tergugat III bersama dengan Ir. Heru Santoso (dalam perkara yang sekarang tidak ikut digugat) terkait pembayaran kerugian materiil sebesar Rp. 805.747.000; tersebut, dalam perkara perdata No. 102/Pdt.G/2017/PN.Byw;
 - c. Bahwa perkara No. 102/Pdt.G/2017/PN.Byw tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas I-A Banyuwangi pada tanggal 19 Oktober 2017, dan amar putusannya pada intinya :GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK SELURUHNYA, dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena Penggugat hingga batas waktu yang ditetapkan lampau, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding;
3. Bahwa karena Tergugat I, II, dan III baik secara kedinasan maupun secara pribadi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Penggugat dan selain itu juga karena terkait dengan tuntutan pembayaran uang pribadi Penggugat yang dipergunakan untuk dana talangan/pinjaman guna mendukung kegiatan operasional anggota/DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 yang besarnya secara total (Rp. 578.850.000; + Rp. 226.897.000;) = Rp. 805.747.000; (delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada Para Tergugat, telah dinyatakan DITOLAK berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Byw dan tanggal 19 Oktober 2017 Nomor : 102/Pdt.G/2017/PN.Byw yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka adalah wajar apabila Tergugat I, II, dan III mohon kepada Pengadilan atau Kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan

sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena tanggapan yang disampaikan Para Tergugat tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu mendapatkan tanggapan dari Penggugat karena hanya berisi argumentasi yang jawabannya sudah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah amat sangat jelas terang benderang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN BWi Tanggal 27 Agustus 2014 SPJ dari Penggugat sejumlah Rp. 578.850.000,- telah diterbitkan SPM / SP2D Tanggal 03 Mei 2011 cair masuk rekening Tergugat (begitu juga SPJ dari Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- dan bukti Kwitansi sejumlah Rp.95.400.000,- jumlah seluruhnya Rp 226.897 000,- telah dicairkan oleh Institusi lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi, namun dana sejumlah Rp. 578.850.000,- ditambah Rp. 226.897.000 sama dengan Rp. 805.747.000 tersebut uangnya belum diterima Penggugat dengan mempergunakan APBD DPRD Tahun 2011 karena tmt 01 Juni 2011 Penggugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mutasi / pindah tugas ke Sekretaris Inspektorat, sedangkan Ir. HERU SANTOSO Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran (PA) ke Staf Ahli Bupati, sehingga Penggugat dan Ir. HERU SANTOSO tidak mempunyai wewenang lagi mengelola APBD DPRD Tahun 2011, sedang dana sejumlah Rp. 805.747.000,- (delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut Penggugat dapat meminjam kepada:
 - A. Koperasi Serba Usaha (KSU) Bimantara, Alamat Jl. Raya Srono 47 Gladag Rogojampi Banyuwangi sejumlah Rp 289 425 000- (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - B. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandu Dana Mekar Usaha Jatim, Alamat Jl. Bolodewo 9-11 Lemahbangdewo Rogojampi Banyuwangi sejumlah Rp. 289.425.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- C. Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Niaga, Alamat Jl. Gajah Mada 164 B Genteng Banyuwangi, sejumlah Rp. 131.497.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- D. Koperasi Pegawai RI Pertanian Kecamatan Banyuwangi, Alamat Jl. Jaksa Agung Suprpto No.80, Mojopanggung, Giri, Kabupaten Banyuwangi sejumlah Rp. 95.400.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
3. Bahwa apabila Para Tergugat berpendapat tidak ada sangkut pautnya dan tidak mengetahui adanya SPJ dan dana dari Penggugat yang belum diselesaikan/uangnya belum diserahkan kepada Penggugat tersebut adalah pendapat yang tidak benar, karena Tergugat II sebagai Pejabat yang menggantikan Penggugat adalah Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pengguna Anggaran (01 Juni 2011 - 22 Juli 2011) dan Tergugat I sebagai Pejabat yang menggantikan Tergugat II (22 Juli 2011 – September 2014), begitu juga Tergugat III adalah sebagai Bendahara DPRD (Oktober 2009 - hingga kini), sehingga berdasarkan fakta tersebut yang juga telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat adalah Para Pihak yang mempunyai wewenang mengelola APBD DPRD Tahun 2011, sekaligus dapat menjawab bahwa yang bertanggung jawab atas belum diterimanya dana milik Penggugat sejumlah Rp. 805.747.000,- tersebut adalah Para Tergugat.
4. Bahwa apabila Para Tergugat menyampaikan pernah digugat oleh Penggugat adalah pada peristiwa hukum yang berbeda dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat a quo No. 10/Pdt.G/2018/PN.Byw karena para pihak dan nilai nominal yang di gugat oleh Penggugat tidak berkesesuaian.
5. Bahwa untuk selebihnya, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Berdasarkan uraian diatas selanjutnya Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk :

6. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menolak jawaban para Tergugat dan menghukum para Tergugat

untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat/Kuasanya menyatakan tetap pada Jawaban Pertamanya tanggal 20 Februari 2018 dan menolak kontra dalil yang telah disampaikan Penggugat dalam Repliknya tanggal 27 Februari 2018 tersebut;
2. Bahwa menanggapi tanggapan Penggugat dalam Repliknya pada butir -2, Para Tergugat / Kuasanya berpendapat bahwa terkait adanya SPJ sebesar Rp. 578.850.000; tersebut, Penggugat selama pemeriksaan dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi yang selalu dipakai sebagai dasar acuan dalam menggugat, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 Agustus 2014, tidak pernah berhasil membuktikan kebenaran tentang adanya dana talangan tersebut;
3. Bahwa perlu diingat oleh Penggugat, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata No. 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi melawan Hermanto, SE dan kawan-kawan (Ketua dan Para Anggota DPRD Kab. Banyuwangi) selaku Para Tergugat, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 No. 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi, dalam Putusan mana gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK, bukan dikabulkan;
Bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, itu berarti semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya termasuk dalil-dalil yang terkait dengan adanya SPJ senilai Rp. 578.850.000; tersebut tidak terbukti adanya;
4. Bahwa demikian halnya dengan dana talangan sebesar Rp. 226.897.000; yang diklaim Penggugat sebagai uang pribadinya yang menurut Penggugat telah dicairkan oleh Instansi/Lembaga DPRD dan uangnya belum diserahkan kepada Penggugat, seharusnya gugatan terkait hal tersebut seharusnya dimintakan pertanggungjawaban kepada Instansi / Lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi dan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan kontra dalil seperti telah diuraikan diatas, Para Tergugat menyatakan tetap pada Jawaban semula dan mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan kiranya untuk:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/460/429.203/2009 tanggal 30 april 2009, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 mei 2011, diberi tanda P-2;
3. Foto copy daftar pertanggung jawaban penggunaan dana (SPJ SPPD Anggota DPRD) bulan maret-mei 2011, tertanggal 30 oktober 2017 yang dilampiri nota-nota perhitungan uang dan kwitansi, diberi tanda P-3;
4. Foto copy daftar tanda terima dana/SPJ Kegiatan DPRD tertanggal 28 juli 2011, diberi tanda P-4;
5. Foto copy surat pernyataan Ari Arisya Putri selaku manager Koperasi tertanggal 21 desember 2015, diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat pernyataan Joti Erma Yuniarti selaku manager Koperasi tertanggal 18 april 2016, diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat pernyataan Bambang Rediyanto selaku manager Koperasi tertanggal 7 januari 2015, diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat pernyataan H. Ridwan selaku Ketua Koperasi tertanggal 13 januari 2015, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi tanggal 27 agustus 2014, diberi tanda P-9;
10. Foto copy surat pernyataan Ir. Agus Hidayat, MM selaku Kasubag Umum pada bagian umum sekretariat DPRD tertanggal 26 juli 2011, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PN.Byw, diberi

tanda TI s/d III Ke-1;

2. Foto copy Putusan Nomor 565/PDT/2017/PT. SBY, diberi tanda TI s/d III Ke-2;
3. Foto copy Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 102/Pdt.G/2017/PN.Byw, diberi tanda TI s/d III Ke-3;
4. Foto copy Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 862.5/168/429.203/2011 tertanggal 22 juli 2011, diberi tanda TI s/d III Ke-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat III melalui Kuasanya menyatakan bahwa Penggugat sudah pernah menggugat Tergugat III bersama dengan Ir. Heru Santoso (dalam perkara yang sekarang tidak ikut digugat terkait pembayaran kerugian materil sebesar sejumlah Rp805.747.000,00 (delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut, dalam perkara perdata No. 102/Pdt.G/2017/PN.Byw yang telah diputus dengan amar Putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Gugatan yang diajukannya adalah peristiwa hukum yang berbeda dan tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat *a quo* No. 10/Pdt.G/2018/PN.Byw karena para pihak dan nilai nominal yang digugat oleh Penggugat tidak sama;

Bahwa dalil tersebut adalah dalil-dalil eksepsi sehingga oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya terpisah dengan pokok perkara;

Terhadap eksepsi tersebut, setelah memperhatikan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PN.Byw tanggal 19 oktober 2017, Putusan tersebut telah diajukan oleh Kuasa Tergugat dan diberi tanda bukti T.I s/d III Ke-3;

Bahwa dalam Putusan tersebut, pihak yang digugat oleh Penggugat adalah Suhairi Saleh dan Ir. Heru Santoso sehingga berbeda dengan pihak dalam perkara ini yaitu menggugat Drs. H. Sudirman, Drs. Syaiful Muniri dan Suhairi Saleh;

jumlah Rp5.805.747.000,00 (lima milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas kerugian materil sebesar Rp805.747.000,00 (delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sehingga berbeda dengan nominal yang digugat dalam perkara ini, yaitu sejumlah Rp2.805.747.000,00 (dua milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian materil sebesar Rp805.747.000,00 (delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa oleh karena pihak dan nilai nominal yang digugat adalah berbeda dengan apa yang telah di Putus dalam perkara Nomor102/Pdt.G/2017/PN.Byw, maka dalil eksepsi Tergugat III adalah tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenaiperbuatan Tergugat I yang dahulunya ketika menjabat Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi periode tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan september 2014 dan Tergugat II yang dahulunya menjabat Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi periode tanggal 1 Juni 2009 sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 serta Tergugat III yang menjabat Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi periode oktober 2009 sampai dengan sekarang, yang menurut Penggugat, belum menyerahkan uang milik Penggugat yang dahulu digunakan untuk mendukung kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa Tergugat I melalui Kuasanya mendalihkan bahwa Tergugat I mengakui benar pernah menjabat sebagai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi namun mendalihkan sama sekali tidak mengetahui terkait dengan adanya penggunaan dana tersebut karena saat itu Tergugat I belum menjabat sebagai Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa Tergugat II melalui Kuasanya juga membenarkan pernah menjabat sebagai Kabag. Legislasi pada Sekretariat DPRD Kab. Banyuwangi sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi, namun oleh karena telah digantikan oleh Tergugat I pada tanggal 22-7-2011 sampai dengan September 2014, sehingga hal-hal

yang terkait dengan adanya penggunaan uang pribadi Penggugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II dan selanjutnya mendalilkan tidak mengetahui akan adanya penggunaan dana tersebut;

Bahwa Tergugat III tersebut, menjawab Gugatan Penggugat pada pokoknya menolak dalil Gugatan dan selanjutnya menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah di Putus oleh Pengadilan dengan amar menolak Gugatan Penggugat, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah maka harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dahulunya adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi (22 Juli 2011 – September 2014);
- Bahwa Tergugat II dahulunya adalah Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi (1 Juni 2009 – 22 Juli 2011);
- Bahwa Tergugat III adalah Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (Oktober 2009 – hingga kini);
- Bahwa Penggugat adalah Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi pada periode bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Mei 2011 dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi pada periode tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 22 Juli 2011;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/460/429.203/2009 tanggal 30 April 2009 Penggugat pernah menjabat Kabag. Legislasi DPRD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi atasan langsungnya yaitu Ir. Heru Santoso Sekretaris DPRD/Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011 maka terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 Penggugat dimutasikan menjabat sebagai sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Ir. Heru Santoso Sekretaris DPRD/Pengguna Anggaran (PA) dimutasi menjabat Staf Ahli Bupati;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah uang milik Penggugat telah digunakan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk menunjang kegiatan DPRD Kabupaten Banyuwangi?;
2. Apakah Para Tergugat telah tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan tidak mengembalikan uang milik pribadi Penggugat tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar uang milik Penggugat telah digunakan DPRD Kabupaten Banyuwangi guna menunjang kegiatan DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil Gugatannya maka dalam hal ini Penggugat harus membuktikan bahwa uang miliknya atau uang yang telah dipinjamnya dari pihak lain, benar telah digunakan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk menunjang kegiatan DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/460/429.203/2009 tanggal 30 April 2009 tentang pemberhentian Penggugat dari jabatannya sebagai Kabid Nilai Kepahlawanan dan PSKS pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi menjadi Kepala Bagian Legislasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 30 April 2009, karena merupakan akta otentik telah membuktikan dalilnya yang pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Selanjutnya bukti P-2 berupa petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/97/429.203/2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Penggugat dari jabatan Kabag. Legislasi Pada Sekretariat DPRD menjadi Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 31 mei 2011, karena merupakan akta otentik telah membuktikan Penggugat yang pernah menjabat sebagai Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa bukti-bukti tersebut hanya terkait dengan pemberhentian dan

pengangkatan Penggugat sewaktu bekerja di DPRD Kabupaten Banyuwangi dan tidak terkait dengan penggunaan uang milik Penggugat;

Selanjutnya bukti P-3 berupa surat pertanggung jawaban penggunaan dana (SPJ SPPD anggota DPRD bulan maret sampai dengan bulan mei 2011 sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp348.000.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang telah diterima Suhairi Saleh/Bendahara DPRD Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 30 oktober 2017, dan bukti P-4 berupa tanda terima dana SPJ Kegiatan DPRD sejumlah Rp805.747.000,00 (delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) disertai perincian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri;

Bahwa surat-surat tersebut dibuat sendiri oleh Penggugat pada tanggal 30 oktober 2017 dan pada tanggal 28 juli 2011 dengan mencantumkan ia sebagai Kepala Bagian Legislasi periode bulan mei 2009 sampai dengan bulan mei 2011;

Bahwa menurut dalilnya sendiri, maka ia sudah tidak menjabat jabatan tersebut ketika membuat bukti-bukti surat tersebut, sehingga oleh karena tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa DPRD Kabupaten Banyuwangi secara kelembagaan telah mengakui adanya dana yang telah diterima dari Penggugat, guna digunakan untuk kepentingan DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa bukti P-5 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ari Aristya Putri pada tanggal 21 desember 2015 selaku manajer Koperasi Serba Usaha (KSU) Bimantara yang menyatakan Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp289.425.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa bukti tersebut tidak dapat pula membuktikan bahwa uang yang dipinjam oleh Penggugat tersebut telah digunakan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi, karena dalam bukti tersebut tidak terdapat fakta bahwa uang tersebut akan dipergunakan menunjang kegiatan DPRD Banyuwangi;

Bahwa begitu pula dengan bukti P-6 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Joti Erma Yuniarti pada tanggal 18 april 2016 selaku manajer Koperasi Serba Usaha (KSU) Pandu Dana Mekar Usaha Jatim sejumlah Rp. 289.425.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan bukti P-7 berupa surat

pernyataan yang dibuat oleh Bambang Rediyanto selaku manajer yang menyatakan bahwa Penggugat telah meminjam uang sejumlah Rp131.497.000,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) serta bukti P-8 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. Ridwan selaku Ketua Koperasi Pegawai RI PertanianKecamatan Banyuwangi, yang menyatakan Penggugat telah meminjam uang sejumlah Rp. 95.400.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya bukti P-9 berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi yang berisi Putusan mengenai Gugatan yang pernah diajukan oleh Penggugat dengan amar Putusan yang menolak Gugatan Penggugat;

Bahwa dalam amar dan pertimbangan Putusan tersebut tidak terdapat adanya pertimbangan bahwa uang milik Penggugat terbukti telah digunakan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi. Hal itu sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2017/PN.Byw tanggal 19 oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti Putusan tersebut juga tidak dapat digunakan oleh Penggugat untuk membuktikan adanya penggunaan uang pribadi Penggugat oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa selanjutnya bukti P-10 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Agus Hidayat, MM pada tanggal 26 juli 2011 yang menyatakan bahwa ia dan bendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi (Suhairi Saleh) yang diperintah Plt. Skeretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi (Penggugat) pada hari selasa tanggal 26 juli 2011 pada sekitar pukul 08.30 wib di rumah Dinas jalan Jaksa Agung Suprapo Nomor 82 Banyuwangi untuk koordinasi penyelesaian kekurangan SPJ sebesar Rp131.497.000,00 di sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi dan sesuai permintaan/perintah Plt. Sekretaris DPRD untuk kekurangan SPJ tersebut agar dipinjamkan/ditutup dengan SPJ dana talangan namun demikian seluruh hutang DPRD kepada Mantan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyuwangi baik yang sudah SPJ maupun masih kwitansi tetap jadi tanggungan dan akan dilunasi oleh institusi DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa DPRD Kabupaten Banyuwangi terbukti telah menggunakan uang pribadi milik Penggugat oleh karena Tergugat III (Suhairi Saleh) tidak bertanda tangan

persiapan untuk didengar keterangannya terkait dengan surat pernyataan sepihak yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari seluruh bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut dan dalam hubungannya satu sama lain, ternyata tidak terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya fakta penggunaan uang pribadi milik Penggugat atau uang yang telah dipinjamnya, yang dipakai untuk menunjang kegiatan lembaga DPRD Kabupaten Banyuwangi, maka Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terjawab pokok permasalahan perkara yang pertama bahwa uang pribadi Penggugat tidak pernah dipergunakan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk menunjang kegiatan DPRD Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah ada penggunaan uang milik pribadi Penggugat oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi, maka dalam hal ini terjawab pula pokok permasalahan yang kedua yaitu Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak terbukti adanya penggunaan dana milik Penggugat oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi sehingga sudah pasti tidak akan ada dana penggantian uang milik Penggugat yang harus dikembalikan atau yang didalilkan sudah diterima oleh Tergugat III. Hal mana, dalil tersebut adalah merupakan dalil pokok Penggugat untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti adanya penggunaan dana milik pribadi Penggugat oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Para Tergugat, maka petitum angka 4 (empat) yang memohon agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat kerugiannya baik secara materil maupun immateril adalah tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya haruslah ditolak;

Selanjutnya terhadap petitum angka 1 (satu) yang memohon agar seluruh Gugatannya dikabulkan, oleh karena berdasarkan pertimbangan

maka petitum tersebut harus ditolak;

Bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini, oleh karena tidak terdapat bukti akan adanya tindakan Para Tergugat yang akan mengalihkan harta kekayaannya sehingga oleh karenanya tidak pernah diletakkan sita dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena tidak pernah diletakkan sita dalam perkara ini, maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 (lima) yang memohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verset maupun kasasi, Majelis berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR, sebagai berikut :

- Ada suratotentikatautulisانبawahtangan yang menurutundang-undangmempunyaikekuatanbukti;
- Ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Ada gugatan provisionil yang dikabulkan;
- Dalam sengketa mengenai bezitrecht;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa petitum tersebut didasarkan atas adanya Putusan Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.Bwi;

Bahwa dalam amar dalam Putusan tersebut menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga tidak ada sesuatu hal yang harus dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara tersebut;

Bahwa selain itu, berdasarkan pertimbangan Majelis tersebut di atas, tidak terdapat petitum Gugatan Penggugat yang dikabulkan oleh karenanya tidak ada perintah yang harus dijalankan oleh Para Tergugat dalam perkara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum tersebut harus lah ditolak;

Bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 (enam) yang memohon agar Para Tergugat untuk secara seketika dan sekaligus lunas membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap harinya selama Tergugat lalai memenuhi Putusan, oleh karena Gugatan Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk melaksanakan sesuatuditolak atau tidak dikabulkan, maka dalam hal ini petitum tersebut harus pula ditolak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat petitem Gugatan yang dikabulkan maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat harus ditolak sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

1. MenolakGugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugatuntuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.201.000,00 (satu juta dua ratus seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan NegeriBanyuwangi, pada hari selasatanggal24 april 2018, oleh kami,Putu Endru Sonata, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Muswandar, SH.,MH dan Dedi Heriyanto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Byw tanggal 09 januari 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Wicaksono, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa para Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Muswandar, SH.,MH

Ttd.

Dedi Heriyanto, SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

Putu Endru Sonata, SH.,MH

PaniteraPengganti,

Ttd.

Dwi Wicaksono, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Pendaftaran	Rp30.000,00
4. Proses	Rp50.000,00
5. Panggilan	Rp1.110.000,00
Jumlah	Rp1.201.000,00 (satu juta dua ratus seribu rupiah);